

ABSTRAK

Khairunnisa; *Mediasi Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ., MA., dan II: Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Mediasi, Pencegahan, Perceraian, Pengadilan Agama

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah Swt, sehingga perceraian adalah jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga. Untuk itulah sebelum putusan cerai dijatuhkan, perlu diusahakan adanya mediasi antara suami dan istri. Mediasi perkara perceraian adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, walaupun harus terjadi perceraian harus dengan cara yang baik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang hukum keluarga. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *pertama*, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai sudah cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh faktor kualifikasi mediator, sarana atau fasilitas, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan. *Kedua*, persentasi mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Barabai setiap tahunnya di atas 10%. Keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor perkara, kemampuan mediator, keterlibatan advokat, faktor para pihak dan itikad baik. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Barabai untuk meningkatkan angka capaian keberhasilan mediasi, diantaranya: (a) meningkatkan kemampuan mediator melalui berbagai pelatihan mediator, (b) meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi, (c) mediator berusaha mendalami masalah, membuat catatan alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan kepada pihak yang bersengketa, dan (d) mengupayakan mediasi melalui komunikasi yang lebih santai dan suasana yang lebih kekeluargaan.